



P U T U S A N
NOMOR: 80/G/2021/PTUN.SBY
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Andun RT/RW: 001/011 Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi, SH, Sofari, SH., Fauzan Ash Shidiqi Hidayatullah, SH., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) yang beralamat kantor di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Km 36, Cangkarman Desa Aengbaja Kenek Bluto Sumenep, Email : Fauzan.hidayatullah1992@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Melawan :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) Tahun 2021 Desa Poteran Kecamatan Talango Kab. Sumenep, yang berkedudukan hukum di Dusun Gunung Malang Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syaiful Bahri, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Slamet Riadi No. 20, Pabian - Sumenep, Email : Syaiful.bahri.sh77@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 16 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Juni 2021, di bawah register perkara Nomor : 80/G/2021/PTUN.SBY. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 30 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 80/PEN-MH/2021/PTUN.SBY tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/PEN-PPJS/2021/PTUN.Sby tanggal 17 Juni 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/PEN-MH/2021/PTUN.SBY tanggal 17 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara Nomor : 80/G/2021/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 16 Juni 2021, dengan register perkara Nomor: 80/G/2021/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki pada tanggal 30 Juni 2021, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi OBYEK GUGATAN dalam perkara ini adalah :

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Nomor: 09/PAN/VI/2021, Perihal: Pengembalian Berkas, tanggal 09 Juni 2021, ditujukan kepada Yth. Sdr. SUPARMAN ;

B. GUGATAN TELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021 Penggugat menerima surat dari Tergugat yakni Surat Nomor: 09/PAN/VI/2021, Sifat: Penting, Lampiran: 2 (dua) Berkas, Perihal: Pengembalian Berkas, tanggal 09 Juni 2021 dan tidak memasukkan nama Penggugat ke dalam daftar Bakal Calon Kepala Desa Desa Poteran dalam Berita Acara Hasil Penyaringan karena dianggap tidak memenuhi syarat ;

Halaman 2 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Juni 2021 melakukan Upaya Administratif, yakni keberatan yang disampaikan melalui surat yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 ;
3. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat pada tanggal 11 Juni 2021 menanggapi yakni dengan Surat Nomor: 11/PAN/VI/2021, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat melaksanakan perintah dari Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi;
4. Bahwa terhadap tanggapan Tergugat tersebut Penggugat pada hari seketika itu juga, tanggal 11 Juni 2021, mengajukan Upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Poteran Kec. Talango Kabupaten Sumenep, selaku institusi yang membentuk dan mengangkat Tergugat menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
5. Bahwa upaya Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memperoleh keputusan dari BPD Desa Poteran pada tanggal 14 Juni 2021, yakni dengan Surat Nomor: 144/13/435.305.106/BPD/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya mengaku tidak wewenang untuk memeriksa permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat ;
6. Bahwa dengan demikian, gugatan ini telah melalui tahap upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (1), dan ayat (2) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, **sehingga gugatan ini Formil patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan ;**

C. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Poteran untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, sehingga tindakannya dalam melakukan tahapan Pilkades, khususnya dalam melakukan Penelitian dan Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Calon dan kemudian membuat keputusan dan/atau penetapan mengenai siapa bakal calon yang berkasnya telah lengkap dan memenuhi syarat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Halaman 3 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, maka Objek Sengketa **merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 47 UU-RI No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (10) UU-RI No. 51/2009, yang telah ditafsirkan oleh Pasal 87 UU-RI No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang isinya dikutip sebagai berikut :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga **mencakup tindakan faktual**;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

3. Bahwa dengan demikian, oleh karena Objek Sengketa merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara, serta terhadapnya telah selesai menempuh Upaya Administratif, yakni dengan Upaya Keberatan Administratif tanggal 10 Juni 2021, dan kemudian banding administratif pada tanggal 11 Juni 2021 yang selanjutnya telah memperoleh keputusan dari BPD Desa Poteran tanggal 14 Juni 2021, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 dan pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, **maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;**

D. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Poteran tahun 2021, yang telah mendaftar pada

Halaman 4 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2021, berikut berkas persyaratan yang telah lengkap sebagaimana ditentukan oleh Tergugat ;

2. Bahwa akan tetapi pada tanggal 09 Juni 2021 nama Penggugat tidak masuk sebagai Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti tahapan berikutnya, yakni berupa Seleksi Tambahan yang meliputi Tes Tulis dan Wawancara yang pelaksanaannya dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021, dengan alasan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi untuk menjadi Calon Kepala Desa Poteran karena pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun ;
3. Bahwa Penggugat merasa telah memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tidak dimasukkannya nama Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Yang Telah Memenuhi Syarat Administrasi, Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat tersebut ;
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
5. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki Kepentingan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga gugatan ini formil patut diterima;

E. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat mengetahui pasti Objek Sengketa pada tanggal 09 Juni 2021 dan terhadapnya sudah dilakukan Upaya Administratif sejak tanggal 10 Juni 2021 dan telah memperoleh keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 14 Juni 2021 yakni dengan Surat Nomor: 144/13/435.106/BPD/2021, yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat, tanggal 14 Juni 2021 ;
2. Bahwa akan tetapi karena Upaya Administratif menangguhkan Tenggang Waktu, maka perhitungan tenggang waktu dimulai sejak diketahuinya

Halaman 5 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan terakhir, yakni tanggal 14 Juni 2021 yaitu bersamaan dengan diterimanya surat BPD ;

3. Bahwa dengan demikian, karena surat BPD Desa Poteran diketahui pada tanggal 14 Juni 2021 sedangkan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 16 Juni 2021, sehingga gugatan ini memenuhi tenggang waktu yang diatur Pasal 55 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. pasal 5 PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;
4. Bahwa dengan demikian, gugatan ini **formil patut diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim** ;

F. DASAR GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa pada tanggal 9-21 April 2021 Tergugat membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Poteran pereode 2021-2027 untuk menjaring warga desa yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Bakal Calon) ;
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon yang ditujukan kepada Tergugat selaku Panitia Pemilihan, dengan melampirkan berkas persyaratan yang telah ditentukan ;
3. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pilkades, pada tanggal 24 Mei sampai dengan 3 Juni 2021, merupakan tahap penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon ;'
4. Bahwa setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi oleh Tergugat, maka pada tanggal 03 Juni 2021 telah terdapat 10 (*sepuluh*) Bakal Calon yang mendaftar, yaitu sebagai berikut :
 - 1.1. Sdr. SAHARI;
 - 1.2. Sdri. FATHOL ARIFIN;
 - 1.3. **Sdr. SUPARMAN** (*Penggugat*);
 - 1.4. Sdr. A. QURAI SYI;
 - 1.5. Sdr. ZAINAL;
 - 1.6. Sdr. IMAM SANTOSO;
 - 1.7. Sdr. AKMAD HOZAINI;
 - 1.8. Sdri. DONDI HARTONO;
 - 1.9. Sdr. HALILATUL UMMAH;

Halaman 6 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.10. Sdr. KISMUN;

5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021, sesuai dengan jadwal tahapan, Tergugat mengumumkan “hasil penelitian Berkas Bakal Calon” yang dimaksudkan untuk menerima masukan dari masyarakat dalam rentang waktu tanggal 04-08 Juni 2021 ;
6. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021, Tergugat tidak memasukkan nama Penggugat dalam Berita Acara Hasil Penyaringan, dan baru diketahui alasannya setelah Penggugat memperoleh surat dari Tergugat Nomor: 9/PAN/VI/2021/2021, tanggal 9 Juni 2021, Penggugat dinilai tidak memenuhi persyaratan, dan mengembalikan Berkas Persyaratan milik Penggugat kepada Penggugat ;
7. Bahwa membaca surat Tergugat tersebut pada mulanya Penggugat belum mengerti kenapa Penggugat disebut tidak memenuhi syarat akan tetapi setelah membaca lampiran-lampirannya ternyata terdapat terdapat 2 (dua) surat lainnya, yakni :
 - 7.1. Surat dari Camat Talango yang ditujukan kepada Tergugat yakni Surat Nomor: 141/09/435.305/2021, tanggal 09 Juni 2021, Perihal: Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa, dimana Camat Talango tersebut meminta kepada Tergugat agar dalam melakukan penyaringan untuk menetapkan “**Calon Kepala Desa**” agar merujuk pada Surat yang dibuat oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sumenep ;
 - 7.2. Surat dari Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sumenep yang ditujukan kepada Camat Talango, yakni Surat Nomor: 141/67/435.118.5/2021, Sifat: Penting, Perihal: Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 8 Juni 2021, yang dalam surat tersebut Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Sumenep agar menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat “*tidak memenuhi syarat administratif untuk ditetapkan menjadi **Calon Kepala Desa***” ;
8. Bahwa dengan demikian, keputusan dan/atau tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat ternyata karena melaksanakan perintah dari Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Sumenep, yang bertindak atas nama Bupati Sumenep sekaligus sebagai Ketua I Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kabupaten (Tim Kabupaten), serta untuk memenuhi perintah Camat Talango yang juga sebagai Tim Fasilitas Kecamatan ;

9. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Tergugat sendiri yang dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Penggugat yakni Surat Nomor: 11/PAN/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat melaksanakan perintah dari Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi ;
10. Bahwa setelah Penggugat mencermati isi surat Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Sumenep tersebut, ternyata benar bahwa yang bersangkutan tersebut telah menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi, yaitu dengan menghubungkan dengan keadaan masa lalu Penggugat yaitu :
 - 10.1. Penggugat pernah dijatuhi pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun, dan ;
 - 10.2. belum lebih dari 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa hukumannya ;
11. Bahwa dan/atau, keadaan yang melatari diri Penggugat menurut Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Sumenep tersebut, tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang isinya menyatakan sebagai berikut :

*“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **PALING SINGKAT 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan sejour jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” ;*
12. Bahwa norma yang sama bunyinya juga dinyatakan oleh Pasal 58 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.3 Tahun 2019 Tentang Desa, yang isinya dikutip sebagai berikut :

Halaman 8 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



*“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **PALING SINGKAT 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan sejour jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” ;*

13. Bahwa norma yang sama bunyinya juga dinyatakan oleh Pasal 21 huruf I Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang isinya dikutip sebagai berikut :

*“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **PALING SINGKAT 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan sejour jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” ;*

14. Bahwa norma yang sama bunyi juga dinyatakan oleh Pasal 33 huruf I UU-RI No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa, yang isinya dikutip sebagai berikut :

*“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **PALING SINGKAT 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan sejour jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” ;*

15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah disebut di atas maka jelas bahwa yang tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala Desa adalah orang yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang ancamannya pidananya **paling singkat 5 (lima) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apakah Pasal 3 UU-Tipikor ancaman pidananya 5 (*lima*) tahun seperti dinyatakan dalam ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 23 ayat (1) huruf h Perbup Sumenep No.54/2019 ;
17. Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini dikutip bunyi dan/atau isi Pasal 3 UU-Tipikor, sebagai berikut :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara PALING SINGKAT 1 (satu) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”;*

18. Bahwa dengan demikian, maka jelas dan terang bahwa ancaman Pasal 3 UU-Tipikor bukanlah paling singkat 5 (*lima*) tahun, melainkan ancaman pidananya paling singkat hanya 1 (*satu*) tahun. **Sekali lagi: 1 (*satu*) tahun**, sehingga, khusus mengenai syarat “tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 5 (*lima*) tahun”, tidak dapat menjangkit Penggugat untuk dikeluarkan dari Bakal Calon karena bukan perbuatan atau persyaratan yang dilarang oleh Peraturan Bupati Sumenep No.54/2019 ;
19. Bahwa dengan demikian, maka **Penggugat telah memenuhi syarat administrasi** ;
20. Bahwa lagi pula Penggugat tidak menyangkal dan telah mengakui dengan jujur mengenai keadaan yang meliputi dirinya di masa lalu, hal mana telah dituangkan dalam suatu pengakuan yang juga dilampirkan ke dalam berkas persyaratan pendaftaran, antara lain sebagai berikut :
 - 20.1. Surat pernyataan dari Penggugat yang isinya berupa pengakuan pernah dijatuhi pidana Pasal 3 UU-RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi ;
 - 20.2. Surat Keterangan Pernah sebagai terpidana dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 April 2021 Nomor: 549/SK/HK/04/2021/PN.Smp, yang pada pokoknya Penggugat



pernah dipidana dengan Pasal 3 UU-RI No. 31 Tahun 1999
Tentang Tindak Pidana Korupsi ;

20.3. Surat Keterangan dari Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep, tanggal 7 April 2021, yang
pada pokoknya menerangkan kalau Penggugat telah selesai
menjalani masa hukuman pada tanggal 11 Oktober 2019 ;

**OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

21. Bahwa sebagaimana diurai pada bagian terdahulu, syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa, khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf h Perbup Sumenep No.54/2019, adalah: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara PALING SINGKAT 5 (lima) tahun atau lebih;
22. Bahwa isi normal Pasal 23 ayat (1) huruf h Perbup Sumenep No.54/2019 tersebut telah jelas, yakni menggunakan ANCAMAN PIDANA MINIMAL dan/atau dengan menggunakan frasa: **"PALING SINGKAT"**;
23. Bahwa norma tersebut sama bunyinya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Perda Kab. Sumenep No.3/2019, Permendagri No.112/2018, dan UU-Desa (UU-RI No.6/2016), yang isi pasalnya telah diurai dibagi terdahulu pada butir 12,13, dan butir 14;
24. Bahwa dengan demikian, Frasa Norma pada peraturan perundang-undangan tersebut, tidak dapat diubah menjadi Frasa **"DI ATAS 5 (lima) TAHUN"**, karena menimbulkan akibat yang tidak sama pada pemberlakuannya;
25. Bahwa bilamana karena sesuatu alasan yang sah norma pasal tersebut dinilai bertentangan dengan hukum, seharusnya Tergugat tidak membuat ketentuan peraturan sendiri, melainkan mengajukan perubahannya kepada Si Pembuat Undang-Undang, in casu UU-Desa kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan Si Pembuat Perda, in casu Perda No.3/2019 kepada DPRD Kab. Sumenep melalui mekanisme yang sah untuk melakukan perubahan isi peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dan/atau, dapat menggunakan cara lain yang disediakan peraturan perundang-undangan, yakni melalui prosedur *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
27. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat yang membuat ketentuan persyaratan sendiri dalam pencalonan Kepala Desa, mengubah frasa “Paling singkat 5 (*lima*) tahun”, menjadi “di atas 5 (*lima*) tahun”, dan karena makna dari kedua frasa tersebut berbeda serta memberikan akibat hukum yang berbeda, maka tindakan Tergugat yang melaksanakan tahapan Pilkades Desa Potersan, khusus mengenai persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23 ayat (1) huruf Perbup Sumenep No.54/2019, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
28. Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan sebagai berikut :
- “Panitia Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mempunyai kewajiban : **bersifat mandiri** dan tidak memihak”;*
29. Bahwa Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan sebagai berikut :
- “Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya **bertanggungjawab kepada BPD**”;*
30. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan disebut di atas, BPD sendiri mengakui tidak dapat mengintervensi Tergugat selaku Panitia Pemilihan, sehingga apabila dihubungkan dengan sikap Tergugat yang ternyata tunduk pada surat Camat Talango dan surat dari Plt. Asisten Pemerintahan, telah membuktikan bahwa **Tergugat telah bersikap tidak mandiri** dalam menentukan keputusan dan/atau tindakannya, khususnya yang tidak memasukkan nama Penggugat ke dalam Berita Acara Hasil Penyaringan tanggal 09 Juni 2021 sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat administrasi ;
31. Bahwa lagi pula, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sumenep selaku **Ketua I Panitia Pemilihan kabupaten, sama sekali tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengintervensi Tergugat**

Halaman 12 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitia Pemilihan karena tugas dan wewenang Panitia Kabupaten secara limitatif diatur secara jelas dan tegas oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan sebagai berikut :

“Tugas Tim Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 8, antara lain:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;*
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;*
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;*
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;*
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;*
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;*
- g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan*
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;*

32. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perbup Sumenep tersebut di atas pada butir 24, maka sangatlah terang kalau Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sumenep selaku Ketua I Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, sama sekali tidak disediakan ada ruang sedikitpun untuk mengintervensi dan mempengaruhi Tergugat selaku panitia, apalagi memaksa Tergugat, khususnya dalam menentukan Bakal Calon Kepala Desa;

33. Bahwa lebih dan apalagi kewenangan untuk melakukan Penyaringan dan menetapkan hasilnya adalah Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Perbup Sumenep No.54/2019, yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas : mengadakan penjurian dan penjurian”;

Halaman 13 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa dengan demikian, kembali ditegaskan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, khususnya dalam menentukan Bakal Calon Kepala Desa telah dipengaruhi dan diintervensi oleh pihak lain, yakni Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sumenep, yakni atas nama H. AHMAD MASUNI, S.E., MM;
35. Bahwa selain itu, apabila mencermati isi surat Camat Talango maupun surat Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sumenep, ternyata surat tersebut ditujukan sebagai referensi **untuk menetapkan Calon**. Bukan **ketika akan menetapkan Bakal Calon**;
36. Bahwa untuk lebih memperjelas, berikut dibawah ini dikutip kembali pernyataan Camat Talango yang tercantum dalam Surat Nomor: 141/09/435.305/2021, tanggal 09 Juni 2021, pada paragraf ke-2, sebagai berikut:
- “Selanjutnya persyaratan sebagaimana tertuang dalam surat Sdr. Ketua I Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut untuk dijadikan referensi dalam melakukan penyaringan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Poteran dalam pelaksanaan Pilkades Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep”* (mohon diperhatikan yang dicetak tebal);
37. Bahwa demikian pula untuk memperjelas, berikut dibawah ini dikutip pernyataan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sumenep, sebagai berikut:
- “Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administratif untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa”;*
38. Bahwa dengan demikian, maka menjadikan surat Camat Talango dan Plt. Asisten Pemerintahan, sebagai rujukan dalam menentukan Bakal Calon, padahal surat-surat tersebut merujuk pada tahapan Penetapan Calon, merupakan keputusan dan/atau tindakan yang terlalu tergesa-gesa oleh karena pada saat Tergugat membuat Berita Acara Hasil Penjaringan, tahapannya masih Tahap Penjaringan dan Tahap Penjaringan tersebut masih akan melalui Tahap Seleksi Tambahan;
39. Bahwa dengan kata lain, kalau memang Penggugat dinilai tidak memenuhi syarat administratif, maka pengembalian Berkas Persyaratan milik Penggugat seharusnya dilakukan setelah Tahap Penjaringan selesai, yakni menunggu selesainya Seleksi Tambahan; -

Halaman 14 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

40. Bahwa pasal 52 ayat (2) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, menyebutkan : “*Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*”;
41. Bahwa AUPB sebagaimana dimaksud di atas, sebagaimana digariskan oleh pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdiri atas:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum;
- h. pelayanan yang baik”;

42. Bahwa dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang mengubah pemberlakuan persyaratan pencalonan Kepala Desa, semula yang dilarang adalah mantan Terpidana yang melakukan tindak pidana yang ancamannya “paling singkat 5 (lima) tahun”, diubah menjadi ancaman pidana “di atas 5 (lima) tahun”, telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
43. Bahwa lagi pula, Tergugat dalam menafsirkan norma pasal-pasal tersebut tidak berkonsultasi kepada Si Pembuat UU-Desa yakni UU-RI No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa, serta kepada Si Pembuat PERDA Desa yakni Perda Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2019 Tentang Desa, merupakan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, yakni dari sekadar “Pelaksana Aturan Pemilihan Kepala Desa”, disulap menjadi berwenang “Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan”;
44. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka tindakan Faktual Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB), sehingga Objek Sengketa *a quo* patut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



G. MOHON PENUNDAAN KEBERLAKUAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diurai di atas, mengingat tujuan Penggugat adalah untuk bisa mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep yang akan diselenggarakan serentak pada tanggal 08 Juli 2021;
2. Bahwa akan tetapi akibat Penggugat didiskualifikasi secara tidak sah, yaitu dinyatakan gugur karena dianggap tidak memenuhi syarat, mengakibatkan Penggugat telah tidak dapat mengikuti Uji Kepemimpinan dan/atau Seleksi Tambahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 yang lalu;
3. Bahwa selain itu, tahapan Pilkades sudah akan memasuki tahapan selanjutnya, yakni Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021;
4. Bahwa permohonan penundaan tersebut untuk menghindari adanya kesia-siaan gugatan ini serta menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 67 ayat (2) UU-RI No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU-RI No.51/2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang isinya dikutip sebagai berikut;

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

5. Bahwa selain itu, Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk Pembangunan yang menuntut dilaksanakannya keputusan secara segera, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan Tata Usaha Negara”

6. Bahwa dengan demikian, oleh karena Objek Sengketa tidak termasuk Pembangunan yang menuntut dilaksanakannya dengan segera, maka permohonan penundaan keberlakuan Objek Sengketa, kiranya cukup beralasan untuk dimohonkan kepada Yang Mulia majelis hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pasal 65 ayat (1) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan sebagai berikut:

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. **Kerugian negara**;
- b. *Kerusakan Lingkungan Hidup, dan/atau*
- c. **Konflik sosial**"

8. Bahwa dengan demikian, bilamana ternyata terbukti Objek Sengketa dikeluarkan secara cacat hukum akan tetapi ternyata tahapan pilkades tetap dilaksanakan, maka keputusan tersebut akan berpotensi menimbulkan kerugian negara, yakni karena harus mengulang tahapan-tahapan pilkades yang memerlukan pembiayaan, meliputi honor panitia, pembuatan kotak dan surat suara;

9. Bahwa selain itu, bilamana Objek Sengketa ternyata cacat hukum, sedangkan Penggugat tetap tidak disertakan dalam Pilkades, maka berpotensi menimbulkan konflik sosial karena terbukti hadirnya banyak Pendaftar yang datang dari luar desa kemudian mengundurkan diri setelah mengetahui Penggugat digugurkan alias tidak dapat mengikuti Pilkades Desa Poteran, akan dimaknai sebagai upaya merecoki Penggugat sehingga dapat menimbulkan kemarahan para Pendukung-pendukungnya Penggugat;

H. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar gugatan ini diperiksa dan diputus dengan amar putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat agar menunda keberlakuan Objek Sengketa berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Nomor: 09/PAN/VI/2021, Perihal: Pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas, tanggal 09 Juni 2021, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. SUPARMAN,
sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan/atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Nomor: 09/PAN/VI/2021, Perihal: Pengembalian Berkas, tanggal 09 Juni 2021, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. SUPARMAN;
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Nomor: 09/PAN/VI/2021, Perihal: Pengembalian Berkas, tanggal 09 Juni 2021, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. SUPARMAN;
4. Mewajibkan Tergugat agar menerbitkan Keputusan baru dan/atau tindakan baru yang isinya berupa Memasukkan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Poteran;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dan/atau;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex. a quo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Surat Nomor :09/PAN/VI/2021, (obyek sengketa) dikeluarkan kepada Penggugat tertanggal **09 Juni 2021**, sifatnya hanya surat-menyurat (koresponden) bukan Ketetapan (beschikking).
2. Bahwa pada tanggal **22 Juni 2021** Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran tentang **Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih Desa Poteran Kecamatan Talango**;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut;
 - a. Surat Nomor :09/PAN/VI/2021 (obyek sengketa) telah diterbitkan sifatnya hanya pemberitahuan, surat- menyurat (koresponden) Bukanlah surat ketetapan dan sudah sesuai dengan kewenangan, prosedur yang diatur dalam Perundang-undangan yakni peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - b. Subtansi atau isi surat Nomor :09/PAN/VI/2021, (obyek sengketa) telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Surat Nomor :09/PAN/VI/2021, (obyek sengketa) juga telah azas-azas umum Pemerintah yang baik.
3. Bahwa benar penggugat telah mengeluarkan Surat Nomor: 09/PAN/VI/2021, (obyek sengketa) tertanggal 09 Juni 2021 tentang Pengembalian berkas yang ditujukan kepada Penggugat, yang sifatnya **pemberitahuan.**
4. Bahwa pengembalian berkas tersebut merupakan pemberitahuan kepada Penggugat jika penggugat tidak memenuhi sarat pencalonan Kepala Desa Desa Poteran sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 91/ Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby.
5. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya diantaranya berbunyi:
 - Menyatakan Terdakwa **Suparman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksuddalam dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI. nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi“

Halaman 19 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



- Menjatuhkan Pidana terhadap SUPARMAN berupa pidana Penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada ditahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
6. Bahwa Pada posita no. 16 penggugat menanyakan “apakah pasal 3 Undang-undang Tipikor ancaman Pidananya 5 (lima) tahun seperti yang dinyatakan dalam ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 23 ayat (1) Huruf h Perbup Sumenep nomor 54 tahun 2019, maka sebelumnya Tergugat tegas menjawab **iya benar** dan diatur dalam ketentuan Perbup Sumenep Nomor 54 tahun 2019 pasal 23 ayat 1 huruf h, yang berbunyi :
- “ Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **yang diancam** penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ”.* adapun bunyi Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi :
- “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara **dipidana seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan 20 (dua puluh) tahun** dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”*
7. Bahwa pada posita Nomor 18 Penggugat terlalu sempit menafsir ancaman pidana terhadap pasal 3 Undang-undang Tipikor padahal sudah jelas ancaman pidananya dalam pasal tersebut adalah alternatif yakni **Sumur hidup** atau paling **singkat 1 (satu)tahun dan 20 (dua puluh)tahun**, jadi jika seseorang terbukti melakukan atau melanggar pasal 3 UU Tipikor, maka bisa saja hakim menjatuhkan (memvonis) hukuman seumur hidup, bisa 1 tahun dan bisa 20 tahun, terbukti dalam putusan majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat **dijatuhi hukuman 3 (tiga)tahun**, jadi cukup jelas bahwa ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun yaitu diancam **seumur hidup dan 20 (dua puluh) tahun**.
8. Bahwa benar dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 tahun 2019 pasal 23 ayat (1)huruf h, sudah jelas diancam paling singkat 5 tahun **atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih,(diancam bukan divonis)dengan menggunakan kata penghubung “atau” dapat diartikan ancaman pidananya sekali ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) Tahun, oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 91/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby, maka melalui surat Nomor :09/PAN/VI/2021 (obyek Sengketa) Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat jika Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala desa Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep 2021.

9. Bahwa Tergugat pada tanggal **09 Juni 2021** mengirimkan Surat Nomor : 09/PAN/VI/2021 (obyek sengketa) bersifat Pemberitahuan dan pengembalian berkas kepada Penggugat selanjutnya pada tanggal **22 Juni 2021** Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran tahun 2021 **tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.**

Maka berdasarkan jawaban Tergugat yang dikemukakan di atas Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak bias diterima karena Obyek Sengketa bukan Surat Ketetapan (beschikking).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap pada Gugatannya. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat juga tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9B, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Nomor: 09/PAN/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Suparman selaku Pendaftar, Perihal : I Pengembalian Berkas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Poteran atas nama Sdr. Suparman tertanggal 20 April 2021, Berkas Pendaftaran telah diterima karena lengkap oleh Hadi Murtada selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 A : Surat Kuasa Penggugat tanggal 10 Juni 2021 yang ditujukan kepada Yth. Ketua Panitia Pilkades Desa Poteran Tahun 2021, Perihal : Surat Keberatan dan/upaya administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-3 B : Surat dari Tergugat kepada Kuasa Penggugat yaitu Surat Nomor : 11/PAN/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, Perihal Tanggapan Surat Keberatan dan/atau Upaya Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-4 A : Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada Yth. Ketua BPD Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Perihal : Permohonan Dilakukan Pemeriksaan Dan/Atau Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-4 B : Tanggapan dari BPN Desa Poteran kepada Kuasa Penggugat yaitu Surat Nomor : 144/13/435.305.106/BPD/2021, tanggal 14 Juni 2021 Perihal : Permohonan Dilakukan Pemeriksaan Banding Administratif Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-5 A : Surat dari Setda Kab. Sumenep yaitu Surat Nomor : 141/671/435.118.5/2021, tanggal 8 Juni 2021, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Camat Talango, Perihal : Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa, Yang Ditandatangani Oleh A.N Bupati Sumenep U.B Plt. Asisten Pemerintahan

Halaman 22 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Kesra Selaku Ketua I Panitia Pemilihan Kabupaten
Bernama : H. Ahmad Masuni, SE., MM. (fotokopi dari
fotokopi);

8. Bukti P-5 B : Surat dari Camat Talango yaitu surat Nomor :
131/09/435.305/2021, tanggal 09 Juni 2021, yang ditujukan
kepada Yth. Sdr. Ketua Panitia Pilkades Desa Poteran
Kecamatan Talango, Perihal : Persyaratan Administratif
Bakal Calon Kepala Desa, yang ditandatangani Plt. Camat
Talango Bernama : Drs. Ach. Laili Maulidy, M.Si. (fotokopi
dari fotokopi);
9. Bukti P-6 A : Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 10 Juni 2021, yang
ditujukan kepada Yth. Bapak Bupati Sumenep, u.b. Ketua I
Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021
(Panitia tingkat kabupaten) dan/atau : u.b. Asisten
Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sumenep, Perihal : Surat
Keberatan dan/atau Mohon untuk menarik, mencabut dan
menyatakan tidak berlaku isi Surat Nomor :
141/67/435.118.5/2021, tanggal 8 Juni 2021 yang
ditandatangani oleh H. Ahmad Masuni, Se., MM., selaku
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sumenep, yang
bertindak untuk dan atas nama Bupati Sumenep, serta atas
nama Ketua I Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten (fotokopi
dari fotokopi);
10. Bukti P-6 B : Bukti tanda terima surat dari Kuasa Penggugat tanggal 10
Juni 2021, yang ditujukan kepada Yth. Bapak Bupati
Sumenep, u.b. Ketua I Panitia Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tahun 2021 (Panitia tingkat kabupaten) dan/atau
u.b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sumenep,
Perihal : Surat Keberatan dan/atau Mohon untuk menarik,
mencabut dan menyatakan tidak berlaku isi surat Nomor :
141/67/435.118.5/2021, tanggal 8 Juni 2021 yang
ditandatangani oleh H. Ahmad Masuni SE., MM., selaku
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sumenep, yang
bertindak untuk dan atas nama Bupati Sumenep, serta atas
nama Ketua I Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-7 A : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 91/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, tanggal 29 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-7 B : Surat Keterangan pernah sebagai terpidana Nomor : 549/SK/HK/04/2021/PN.Smp, tanggal 19 April 2021(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-8 : Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P-9 A : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cangkreng, Kecamatan Lenteng Nomor : 001/PAN/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng, tanggal 25 September 2019 (fotokopi dari fotokopi)
15. Bukti P-9 B : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 393/Pid.B/2015/PN.Smp, tanggal 01 Februari 2016 atas nama Terdakwa Muzanni Bin Suliyani (fotokopi dari fotokopi)

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah diberi kesempatan Majelis Hakim dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Hadi Murtada;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Poteran Nomor : 188/10/KEP/435.305.106/BPD/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari asli Surat Nomor : 09/PAN/VI/2021 yang ditujukan kepada Suparman Perihal Pengembalian Berkas;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari Asli Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Poteran Nomor : 17/PAN/VI/2021, tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Poteran Kecamatan Talango;

Halaman 24 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 16/PAN/VI/2021, Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Tambahan yang ditujukan kepada Sdr. Ketua BPD Desa Poteran yang pada pokoknya isi surat memberitahukan hasil penilaian dalam seleksi tambahan serta nama-nama bakal calon kepala desa yang berhak dipilih;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby;
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa, diundangkan dalam berita Daerah Kabupaten Sumenep tanggal 30 Agustus Tahun 2019;

Menimbang, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Agustus 2021, dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas, dengan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan dari **Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Tahun 2021 Desa Poteran Kecamatan Talango Kab. Sumenep**, Nomor: 09/PAN/VI/2021, Perihal: Pengembalian Berkas, tanggal 09 Juni 2021, ditujukan kepada Yth. Sdr. SUPARMAN, selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut sebagai Keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban gugatannya yang terdiri dari eksepsi dan jawaban pokok perkara, yaitu eksepsi Tergugat terdiri dari :

1. Eksepsi tentang Keputusan Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan Bahwa Surat Nomor: 09/PAN/VI/2021, (obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) dikeluarkan kepada Penggugat tertanggal **09 Juni 2021**, sifatnya hanya surat-menyurat (koresponden) bukan Ketetapan (beschikking);

2. Bahwa pada tanggal **22 Juni 2021** Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran tentang **Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih Desa Poteran Kecamatan Talango**;

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi Tergugat, hanya menangkis satu hal, sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan Khusus tentang sengketa administrasi Negara, yang mempunyai persyaratan formil dalam sebuah gugatan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pula syarat formil gugatan Penggugat, yaitu tentang kepentingan Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

KEWENANGAN PENGADILAN

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“ Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “;

Menimbang, bahwa sedangkan sengketa Tata Usaha Negara itu sendiri merupakan sengketa yang timbul dikarenakan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, dan berkaitan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan keputusan obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena hanya bersifat korespondensi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa arti dan definisi keputusan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada definisi atau arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Keputusan Obyek sengketa dapat dinyatakan Keputusan Obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Merupakan Penetapan Tertulis, dengan dituangkan dalam suatu Surat (bukti $P-1 = \text{bukti T-3}$);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Berisi Tindakan hukum tata usaha negara yaitu dalam rangka proses pemilihan kepala desa;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Sumenep;
5. Bersifat konkret, individual dan final karena ditujukan kepada penggugat dan tidak memerlukan persetujuan lagi;
6. Berakibat hukum bagi Penggugat karena dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka berakibat secara hukum menghilangkan hak Penggugat untuk mengikuti pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, definisi keputusan tata usaha negara juga telah diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu ***"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."***;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut, keputusan obyek sengketa merupakan:

1. Ketetapan tertulis sebagaimana dalam bukti surat P-1 = T 3;
2. Dikeluarkan oleh Badan Pemerintahan yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, maka secara hukum Obyek sengketa dapat dinyatakan keputusan tata usaha negara, sehingga sengketa yang terjadi terhadapnya merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan keputusan obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak. Kemudian selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti di Persidangan, sebagaimana bukti P-3A, bukti P-3B, bukti P-4A dan bukti P-4B, maka dapat dinyatakan Penggugat telah melakukan upaya administratif, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6

Halaman 27 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan ***“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*** maka sengketa ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek kepentingan Penggugat dan aspek tenggang waktu gugatan;

KEPENTINGAN PENGGUGAT

Menimbang, bahwa secara hukum kepentingan penggugat telah diatur di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”***;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa Poteran, akan tetapi dengan diterbitkannya keputusan obyek sengketa, yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan, maka penggugat tidak dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa Poteran, dan atas dalil tersebut Pengadilan menyatakan, oleh karena Keputusan obyek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat, dan dengan diterbitkannya obyek sengketa maka Penggugat gagal mendaftar sebagai calon kepala desa, maka dapat dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

TENGANG WAKTU GUGATAN

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini, didaftarkan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tercatat pada tanggal 16 Juni 2021, sehingga berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan ***“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi***

Halaman 28 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”, maka bukti P4b berupa jawaban atas banding administratif yang tertanggal 14 Juni 2021, maka Gugatan ini dinyatakan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan gugatan dinyatakan telah memenuhi syarat formal, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pada pokok sengketa, yaitu sebagai berikut :

TENTANG POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak, maka untuk membuat jelas permasalahan hukumnya, akan disampaikan peristiwa hukum yang terjadi pada sengketa ini yaitu :

1. 29 September : Penggugat divonis bersalah atas perbuatan Pidana pasal 3 jo pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan dipidana 2 (dua) tahun penjara (*vide* bukti P-7A = T-6);
2. 1 Mei 2021 : BPD Desa Poteran membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Poteran dengan SK No. 188/10/KEP/435.305.106/BPD/2021 (*vide* bukti T-2);
3. 8 Juni 2021 : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua I Panitia Pemilihan Kabupaten mengirim Surat kepada Camat Talango yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa karena pernah dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara atau lebih (*vide* bukti P-5A);
4. 9 Juni 2021 : Plt. Camat Talango mengirim Surat kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Poteran yang pada pokoknya meminta berpedoman ke Surat Ketua I Panitia Pemilihan Kabupaten (*vide* bukti P-5B);
5. 9 Juni 2021 : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Poteran mengirimkan surat kepada Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa (*vide* bukti P-1 = T-3);

Halaman 29 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 9 Juni 2021 : Penggugat mengajukan Keberatan kepada Bupati ub. Ketua I Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021 ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sumenep (*vide* bukti P-5B);
7. 10 Juni 2021 : Penggugat mengirimkan Surat Keberatan kepada Ketua Pilkades Desa Poteran Tahun 2021 (*vide* bukti P-3A);
8. 11 Juni 2021 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Poteran mengirimkan tanggapan Keberatan (*vide* bukti P-3B);
9. 11 Juni 2021 : Penggugat mengajukan banding administratif ke BPD Desa Poteran (*vide* bukti P-4A);
10. 14 Juni 2021 : BPD Desa Poteran Menanggapi banding Administratif dari Penggugat (*vide* bukti P-4B);
11. 15 Juni 2021 : Penggugat mendaftarkan gugatan secara e court;
12. 22 Juni 2021 : Tergugat menerbitkan Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Poteran yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat melanjutkan upayanya untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih (bukti T-4) tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan di dalam surat tersebut adalah dikarenakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan, akan tetapi tidak disebutkan persyaratan mana yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, akan tetapi apabila dibaca bukti P-2, yaitu Bukti tanda terima Berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Poteran atas nama Penggugat, dapat diketahui pada syarat nomor 6 yaitu pada pokoknya syarat yang tidak dipenuhi Penggugat adalah penggugat pernah dijatuhi pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara, wajib menyertakan bukti pengumuman yang menyatakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Halaman 30 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dapat diketahui dari surat Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua I Panitia Pemilihan Kabupaten mengirim Surat kepada Camat Talango yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa karena pernah dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara atau lebih (bukti P-5A) serta Surat Plt. Camat Talango kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Poteran yang pada pokoknya meminta Panitia untuk berpedoman ke Surat Ketua I Panitia Pemilihan Kabupaten (bukti P-5 B);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga tertuang di dalam surat jawaban Tergugat atas keberatan dari Penggugat yang menyatakan hal yang sama dengan pula melampirkan surat Ketua I Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat tidak lolos syarat administrasi adalah sebagaimana poin 4 di dalam surat (Bukti P-5A) yang menyatakan “ bahwa sengan demikian , Saudara Suparman :

- a. Pernah dijatuhi Pidana penjara dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) Tahun;
- b. Belum lebih 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, yakni masih 1 Tahun 6 Bulan 9 hari sejak lepas pada tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa pada tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa alasan tersebut adalah berdasar kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 23 ayat (1) huruf h yang menegaskan bahwa :

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Penggugat telah memenuhi unsur di dalam pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Sumenep tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat memenuhi unsur – unsur peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Halaman 31 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa dari uraian pasal 23 ayat (1) huruf h tersebut diketahui unsur - unsur pasalnya adalah:

1. Tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara;
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Kecuali telah lima tahun setelah menjalani pidana penjara;
5. Mengumumkan secara jujur dan terbuka yang bersangkutan pernah dipidana;
6. Bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan diuraikan satu persatu, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memenuhi unsur tersebut, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. tanggal 29 September 2017 (bukti P-7A = bukti T-6), dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasar catatan dari Panitera Pengadilan;
2. Karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Bahwa di dalam unsur ini Penggugat dengan membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dinyatakan dipidana karena melanggar pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 - Bahwa ketentuan pidana tersebut menyatakan *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

- Bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa in litis, maka ketentuan pidana dipasal tersebut dengan tegas dan jelas menyatakan "**atau Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**";
- Bahwa dengan demikian unsur **paling sedikit 5 (lima) tahun** tidak terpenuhi, oleh karena ancaman pidana yang dikenakan ke Penggugat adalah "**paling sedikit 1 (satu) tahun.**"

3. Kecuali telah lima tahun setelah menjalani pidana penjara;

- Bahwa unsur ini menurut Pengadilan merupakan unsur tambahan dari unsur Pidana yang menyatakan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun, artinya unsur ini hanya berlaku Ketika Penggugat dipidana penjara di atas 5 (lima) tahun, sehingga Penggugat harus menunggu 5 (lima) tahun terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, sehingga dengan fakta hukum, Penggugat diancam dengan pasal pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 1 (satu) tahun, maka unsur ini tidak dipertimbangkan lagi;

4. Mengumumkan secara jujur dan terbuka yang bersangkutan pernah dipidana;

- Bahwa unsur ini juga merupakan unsur syarat apabila Penggugat diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, maka oleh karena penggugat hanya diancam hukuman paling singkat 1 (satu) tahun, maka syarat ini tidak dipertimbangkan;

5. Bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;

Bahwa unsur ini juga tidak terbukti, karena Penggugat bukan pelaku kejahatan berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan diperkuat dengan vonis terhadap Penggugat yang "hanya" 2 (dua) tahun, maka dapat dinyatakan Penggugat tidak termasuk dalam pihak yang sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Peraturan Bupati tersebut, adalah larangan terhadap mendaftar sebagai calon kepala desa untuk seseorang yang melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 (lima) tahun, di mana vonis Pengadilan tidak mungkin akan dijatuhkan dengan pidana kurang

Halaman 33 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 (tahun), sehingga jika orang tersebut tetap mendaftar dan menang, maka dengan masa jabatan Kepala Desa yang hanya 6 (enam) tahun, maka dia tidak dapat juga menduduki jabatannya, apalagi dengan syarat tambahan telah menunggu 5 (lima) tahun terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa, maka bisa jadi dia akan mendaftar lagi 10 (sepuluh) tahun ke depan;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila ancamannya paling singkat 1 (satu) tahun, maka bisa saja vonis Pengadilan kurang dari 5 (lima) tahun, dan masih terdapat kesempatan untuk mengikuti proses pencalonan Kepala Desa, dan selain itu dengan fakta hukum Penggugat yang dihukum pidana selama 2 (dua) tahun, maka dapat menggambarkan kesalahan Penggugat tidak terlalu berat, karena ancaman hukuman pada pasal tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan secara hukum alasan Panitia/Tergugat yang menolak atau menggugurkan pendaftaran Penggugat dengan alasan Penggugat pernah dipidana karena melakukan pidana dengan ancaman paling sedikit 5 (lima) tahun adalah keliru dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena secara hukum penerbitan surat keputusan obyek sengketa dinyatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal, kemudian dengan dinyatakan batal, maka Tergugat wajib untuk mencabut Keputusan Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa merupakan keputusan penolakan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Poteran, dan telah diterbitkan Penetapan calon Kepala Desa yang tanpa menyertakan nama Penggugat, maka dalam hal ini berlaku asas *erga omnes*, yaitu semua pihak terikat dengan Putusan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Administrasi, maka apabila Pejabat Tata Usaha Negara melakukan Perbuatan atau Tindakan dengan berdasar kepada sesuatu yang telah dibatalkan, maka Tindakan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan konsekuensinya menjadi tidak sah, dan pejabat tersebut harus bertanggung jawab secara hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum Pidana karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, dengan dibatalkannya keputusan yang menolak pendaftaran Penggugat, maka secara hukum Penggugat dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Poteran, maka

Halaman 34 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 109 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Keputusan baru yang menyatakan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan dikabulkan, maka Tergugat di dalam perkara ini dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek sengketa, Pengadilan menyatakan masih tetap berlaku hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau terdapat pencabutan nantinya;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Pengadilan tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan obyek sengketa tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep berupa Surat Nomor: 09/PAN/VI/2021, Perihal Pengembalian Berkas tanggal 09 Juni 2021, yang ditujukan kepada Superman;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep berupa Surat Nomor: 09/PAN/VI/2021, Perihal Pengembalian Berkas tanggal 09 Juni 2021, yang ditujukan kepada Superman;
4. Mewajibkan kepada Tergugat agar menerbitkan Keputusan baru yang isinya menyatakan atau menetapkan Penggugat sebagai bakal Calon Kepala Desa Poteran periode 2021-2027 ;

Halaman 35 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal **1 September 2021**, oleh kami **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** dan **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.** sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan atau disampaikan pada persidangan elektronik yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal **8 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SOEKRISTANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, persidangan terbut dinyatakan dihadiri oleh Para pihak secara lengkap;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, SH.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SOEKRISTANTO, SH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Kepaniteraan	: Rp. 1.318.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
	Rp. 1.368.000,-

(satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 36 dari 72 hal. Put. 80/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)